

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia terus mengalami kemajuan dan perkembangan dengan adanya berbagai kegiatan yang menunjang perekonomian masyarakat. Misalnya dalam hal pemasaran perusahaan dalam menjual produk dan jasanya. Setiap perusahaan menggunakan sistem yang berbeda-beda dalam melakukan usahanya, ada yang menggunakan sistem pemasaran dengan satu jenjang (*single level marketing*) dan ada juga yang menggunakan sistem pemasaran dengan berjenjang atau bertingkat (*multi level marketin*). Dalam setiap sistem yang digunakan oleh suatu perusahaan memiliki keunggulan atau kelebihan masing-masing.

Di kota Kendari bermunculan berbagai sistem bisnis yang banyak menjanjikan keberhasilan serta menawarkan kekayaan dalam waktu yang singkat yang menarik perhatian masyarakat untuk menjalankan bisnis tersebut, salah satunya dikenal dengan istilah *Multi Level Marketing (MLM)* atau *Networking Marketing*. Partisipasi masyarakat sejak adanya bisnis ini sudah mulai bermunculan, baik dari kalangan orang awam maupun dari kalangan penuntut ilmu. Banyak bisnis MLM di kota Kendari salah satunya adalah Tiens Syariah.

MLM merupakan singkatan dari *Multi Level Marketing* atau pemasaran berjenjang adalah salah satu strategi pemasaran dalam suatu bisnis. Strategi bisnis sering digunakan perusahaan karena dianggap menguntungkan bagi perusahaan, karena sistem pemasarannya berbentuk piramida yang berisikan anggota upline dan anggota downline. Seperti yang dijelaskan oleh Supriadi

Yosup Boni, strategi pemasaran bisnis MLM adalah dimana tenaga penjual atau sales tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang dihasilkan, melainkan juga dapat hasil penjualan sales lain yang direkrut menjadi anggota (Boni, 2017).

Berikut adalah contoh model sistem jaringan MLM (*Multi Level Marketing*):



Gambar 1.1 : contoh sistem jaringan MLM

Pada gambar di atas menjelaskan tentang program pemasaran MLM menggunakan sistem jaringan (*Networking*), dimana ada pihak yang berposisi sebagai seorang *upline* yang membawahi beberapa orang sebagai *downline* secara berjenjang, sehingga jika disusun menyerupai piramida.

MLM atau yang disebut juga dengan istilah *Network Marketing* merupakan salah satu bisnis jaringan yang cukup familiar di tengah masyarakat Indonesia dan mulai marak sejak awal krisis moneter 1997/1998 hingga sekarang ini. Menurut perkiraan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat sekitar enam ratus perusahaan yang berkecimpung sebagai industri MLM. Namun menurut data APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) sampai pada tahun 2016 di Indonesia telah terdaftar 97 perusahaan dan terus menambah hingga saat ini terdaftar 102 perusahaan yang menjadi anggota APLI.

Bisnis MLM Tiens Syariah merupakan perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang berjenjang, dengan menggunakan konsep syariah, baik dari sistemnya maupun produk yang dijual (Maharani, 2020) . Tiens Syariah merupakan suatu perusahaan yang berbasis *Multi Level Marketing* asal China yang di dirikan pada tahun 1995, oleh Mr, Li Jinyuan dan memasuki pasar Internasional pada tahun 1997, yang di mana negara Indonesia salah satunya. Tiens merupakan bisnis MLM yang produknya berupa suplemen herbal dan alat kesehatan yang menagacu pada warisan pengobatan tradisional China. Produk Tiens mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2021 serta merupakan produk terbesar yang sedang berkembang di Indonesia dan produk Tiens itu sendiri telah memiliki label halal serta sertifikat Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan aman untuk di distribusikan.

Berdasarkan hasil penemuan awal penulis pada produk yang di jual oleh Tiens Syariah di kota Kendari berjumlah 43 produk yang berupa suplemen makanan kesehatan, perawatan pribadi (kecantikan), alat kesehatan, produk pertanian, produk otomotif, dan produk perawatan rumah tangga . Contoh produknya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.2 : Produk Tiens Syariah di Stokis Kota Kendari

Pada zaman awal masuknya Islam bisnis MLM pasti belum ada, sehingga pada saat munculnya bisnis MLM berbagai orang memiliki perbedaan pendapat terhadap hukum MLM. Ada masyarakat yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan secara keseluruhan, serta ada yang berpendapat bahwa MLM ada yang halal dan ada yang haram tergantung kepada sistem yang di terapkan dalam MLM tersebut. Bisnis MLM merupakan salah satu jenis akad jual beli (*al-bai'*) dengan sistem penjualan langsung (*directseling*) atau *Network Marketing* yang memperdayakan distributor independent untuk memasarkan produk langsung secara mandiri (Rahmawaty, 2014). "*Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*", dan semua bentuk bisnis termasuk MLM pada dasarnya boleh jika tidak ada hal-hal yang dilarang oleh Syariah.

Akhir-akhir ini banyak bisnis MLM yang beredar diberbagai daerah salah satunya kota Kendari. Namun berdasarkan observasi awal dimasyarakat yang awam atau pelajar banyak yang menganggap bahwa bisnis MLM itu haram. Namun hal itu bertolak belakang setelah peneliti mendapatkan MLM yang berbasis Syariah yaitu Tiens Syariah, dimana di kota Kendari sudah banyak yang mengikuti bisnis tersebut baik dari kalangan pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, serta profesi lainnya. Namun banyak juga anggota yang sudah bergabung di bisnis Tiens yang telah berhenti menjalankan bisnis tersebut. Untuk observasi awal penulis melihat bahwa para distributor Tiens Syariah di kota Kendari melakukan berbagai aktivitas diantaranya menjual produk, merekrut anggota baru, mengikuti seminar/training dan kegiatan lainnya. Keberadaan MLM Syariah di Indoensia

terkhususnya kota Kendari menjadi penting, mengingat mayoritas penduduk adalah muslim.

Jadi ada beberapa bisnis MLM yang telah mendapatkan sertifikat Syariah dari MUI, salah satunya adalah Tiens Syariah, namun perlu untuk diketahui praktik yang dilakukan secara nyata dalam menjalankan bisnis tersebut sudah sesuai dengan Syariah atau belum? . Hal ini perlu dipertegas guna untuk membedakan dengan MLM haram, sehingga label "Syariah" tidak sekedar label yang melekat pada nama bisnis tersebut, namun benar-benar menerapkan konsep Syariah dalam menjalankan bisnis tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang " **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Multi Level Marketing* (MLM) Syariah (Studi Tiens Syariah di Kota Kendari)**".

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini ialah tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik MLM Syariah di kota Kendari pada bisnis Tiens Syariah . Adapun fokus masalah dalam penelitian yaitu berfokus pada sistem yang dijalankan oleh para distributor baik dalam penjualan produk dan perekrutan distributor baru di bisnis Tiens Syariah di kota Kendari.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem yang dilakukan oleh Distributor dalam menjalankan bisnis MLM Tiens Syariah di kota Kendari ?

2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktek MLM Tiens Syariah di kota Kendari ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: :

1. Untuk mengetahui sistem yang dilakukan oleh Distributor dalam menjalankan bisnis MLM Tiens Syariah dikota Kendari.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktek MLM Tiens Syariah di kota Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu pertama secara teoritis dan kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan baik bagi penulis atau pembaca, terkhusus bagi masyarakat pembisnis sehingga dapat memberikan pemahaman dalam melaksanakn suatu bisnis, baik itu bisnis biasa pada umumnya atau bisnis MLM yang harus sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

2. Secara Praktis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menerapkan pengetahuan penulis tentang MLM Syariah salah satunya bisnis MLM Tiens Syariah, begitu pula bagi peneliti

selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan teori tentang MLM Syariah.

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi masyarakat kota Kendari tentang bisnis MLM, agar mengetahui bahwa bisnis MLM tidak semua haram.

1.6 Definisi Operasional

Penelitian memerlukan sebuah penegasan terhadap istilah-istilah dalam judul untuk menjauhkan timbulnya interpretasi lain dalam memahami judul diatas, pada judul tersebut penulis memberikan definisi secara rinci dalam istilah yang terdapat pada judul, sehingga memperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini.

1. Fikih Muamalah adalah segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Dalam Tinjauan Fikih Muamalah akan menerapkan asas-asas Muamalah dalam Islam.
2. Praktik merupakan suatu tindakan yang domain yang utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan.
3. MLM Syariah adalah MLM untuk produk halal serta bermanfaat dan dalam proses perdagangannya tidak ada pelanggaran Syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, sumpah yang berlebihan pengurangan timbangan dan lain sebagainya yang melanngar Syariat Islam.
4. Tiens Syariah adalah sebuah perusahaan berbasis bisnis *multi level marketing* (MLM) asal China, dimana Tiens merupakan bisnis MLM yang bergerak

pada produk suplemen herbal dan alat kesehatan yang mengacu kepada warisan pengobatan tradisional China.

